

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang praktik bagi hasil penjualan kavlingan tanah yang dilakukan di kelurahan pidoli dolok kecamatan panyabungan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Bagi Hasil Penjualan Kavlingan Tanah yang dilakukan di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, sebab pelaksanaan yang dilakukan adalah Bapak Arifin sebagai pihak pemilik modal dan Bapak Kadir sebagai pihak pengelola modal menyalahi perjanjian awal. Pemilik modal memberikan bagi hasil secara angsuran kepada pengelola modal. Hal tersebut atas dasar kesepakatan salah satu pihak yaitu pihak pemilik modal tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola. Pemberian bagi hasil secara angsuran yang dilakukan dalam praktik ini tidak menyebabkan perubahan terhadap persentase bagi hasil. Pemilik modal tetap mendapatkan 70% dan pengelola mendapatkan 30%.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Penjualan Kavlingan Tanah yang dilakukan di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan tidak sesuai menurut syara'. Hal ini disebabkan pihak pemilik modal memberikan bagi hasil secara angsuran kepada pihak pengelola modal tanpa ada persetujuan salah satu pihak. Pemberian bagi hasil tersebut yaitu memberikan bagi hasil secara angsuran kepada pengelola modal.

Menurut hukum Islam praktik bagi hasil secara angsuran yang dilakukan oleh pemilik modal itu tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Hal yang dilakukan oleh Bapak Arifin selaku pemilik modal memberikan bagi hasil secara angsuran dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, hal tersebut dinamakan riba karena Bapak Kadir selaku pihak pengelola modal merasa terdzalimi atas pemberian bagi hasil secara angsuran yang dilakukan oleh pemilik modal, dan praktik tersebut tidak diperbolehkan dan ada dalil yang mengharamkannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang praktik bagi hasil penjualan kavlingan tanah di Kelurahan Pidoli Dolok, penulis ingin memberi saran terhadap perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak Arifin selaku pemberi modal dan Bapak Kadir selaku pengelola modal, yakni:

1. Bahwa dalam melakukan perjanjian bagi hasil harus menerapkan sikap transparan terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan. Dan dalam kerjasama pengambilan keputusan harus atas dasar persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak.
2. Persentase bagi hasil sebaiknya disesuaikan dengan perubahan pembagian hasil. Sehingga dapat sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menjelaskan bahwa bermuamalah harus bersikap adil dan tidak boleh mendzalimi pihak lain serta menjauhi kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abu bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Darun Nasyr Al Misyriyah, 1998.
- Abdullah Muslih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Alhafidz Ahsin W., *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Mesir: Tiariyah Qubra, 1999.
- Al-Syarbini Muhammad, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyah, 2001.
- Al-Aliyy, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006
- Antonio Muhammad Syafe'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto Suharsimi, *Menajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Az-zuhaily Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Beirut: Al-Kalam, 2015.
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Effendi Bachtiar, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Agraria*, Bandung: Alumni, 2008.
- Fauzan Faisal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Developer di Kecamatan Darussalam*, Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021.
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Isnayani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Kavlingan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare*, Skripsi. Sulawesi selatan: IAIN Parepare, 2021.
- Ja'far A.Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

- Ligan Aditya Jordan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit yang di Angsur Pembayarannya di Setiap Musim Panen Kopi (Studi Kasus di Pekon Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Meiliana Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Tanah*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7, No. 7, 2019.
- Mujiiep M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nasir Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1998.
- Nasru Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Nurfitria Erika, *Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomica Sharia Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- Perwataadmaja Karnaen dan Muhammad Syafe'I Antonio, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Press, 2012.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet-2, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2017
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid XIII, Bandung: AL Ma'arif, 1997.
- Safe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Safitri Juwita Nur, dkk. *Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tunggakan dalam Jual Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui Nonlitigasi: Studi di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Volume 4, No. 3, 2022.
- Sahrani Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Indah Pustaka, 2011.
- Soimin Sodharyo, *Status Hak & Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sudarsono Heri, *Fikih dalam Bisnis*, Jakarta: Media Pustaka, 2009.

- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sukirno Sadono, dkk, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- T. Baswedan, *Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3. No. 2, 2015.
- Tjiptono Fandy dkk, *Pemasaran startegi*, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2008.
- Wardani, I. H. *Perlindungan Hak Atas Penguasaan Tanah Transmigrasi Di Lahan Usaha II Upt Seunaam IV Provinsi Aceh*. Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7, No. 7, 2018.